



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 58/Kpts/KPU.Kab-006.435450/V/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENETAPAN CALON PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB.OKI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya ;

c. bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan umum;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) tentang Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN.RI Tahun 2007 No.59 TLN RI Nomor 4721) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab.Ogan Komering Ilir;

6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tekhnis Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan:**
1. Berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Nomor:171/350/DPRD-OKI/2013 Tanggal 29 April 2013 tentang Pemberhentian Antar Waktu a.n **H. Tri Kuncoro Hadi Lukito** dan Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab.OKI dari Partai Golkar dan sekaligus permintaan nama Calon Pengganti Antar Waktu dari Partai Golkar a.n **Krisnaldi, SH**
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 3 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Pergantian Antar Waktu a.n **Krisnaldi, SH**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Penetapan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.OKI.
- KEDUA :** Kelompok kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas Melakukan Penetapan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.OKI.
- KETIGA :** Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran 076 KPU Kab.OKI Tahun 2013.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 3 Mei 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



↑ **H. ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum.**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 58/Kpts/KPU.Kab-006.435450/V/2013
TANGGAL : 3 Mei 2013**